

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5958.59/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok Jepara 1
2. CV Nikita Internasional : Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
CV Solid Teak Furniture : Jl. Ringin Indah RT.09/RW.01, Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-823
 - Masa Berlaku : 10 September 2024 – 09 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 24 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **Kelompok Jepara 1** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 September 2024



Adhitva Tisna Primasukma fl

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 296.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK JEPARA 1
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK JEPARA 1 dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK JEPARA 1 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-823, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 September 2024 sampai dengan 09 September 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK JEPARA 1
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. -
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya T. P.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : Kelompok Jepara 1

b. Alamat Anggota Kelompok :

Nama Anggota Kelompok	Alamat Usaha Industri
CV. Nikita Internasional	Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
CV. Solid Teak Furniture	Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara

c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin :

Anggota Kelompok	NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	Cakupan KBLI Dalam Sertifikasi VLHH
CV. Nikita Internasional	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Tanggal Cetak 20 Agst. 2024	31001 – Industri Furniture dari Kayu
CV. Solid Teak Furniture	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Tanggal Cetak 19 Agst. 2024	16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 31001 – Industri Furniture dari Kayu

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Anggota Kelompok	Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin	
			Nilai	Satuan
CV. Nikita Internasional	31001	Furniture Kayu	1000	Pcs
			Setara 75	M3
CV. Solid Teak Furniture	16293	Kerajinan Ukiran Kayu	1000	Pcs
	31001	Furniture Kayu	2500	Pcs
			Setara 250	M3

f. Lokasi Pabrik : Kedua Anggota kelompok Jepara 1, beralamat Pabrik sesuai Alamat Lokasi Usaha di atas

g. Pengurus Perusahaan :

Anggota Kelompok	Pengurus
CV. Nikita Internasional	Sekutu Aktif/Direktur : Ade Mauled Akbar Sekutu Pasif : Lukman Hakim, SE.
CV. Solid Teak Furniture	Sekutu Aktif/Direktur : M. Dean Jeri Pratama Sekutu Pasif : Nur Yahman S.

h. Nama MR Auditee :

Anggota Kelompok	Nama Wakil Manajemen / Penanggung Jawab
CV. Nikita Internasional	Ade Mauled Akbar.
CV. Solid Teak Furniture	Muhammad Dean Jeri Pratama

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Lokasi Sekretariat Kelompok Jepara 1 Senin, 19/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Jepara 1 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Seluruh Anggota Kelompok Kelompok Jepara 1 Senin, 19/08/2024 s/d Sabtu, 24/08/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Lokasi Sekretariat Kelompok Jepara 1 Sabtu, 24/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak Ketua Kelompok Jepara 1 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Selasa, 10/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Jepara 1, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah																																
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah																																
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi NIB</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td> <td>1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023</td> <td>1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Cetak Terbaru</td> <td>20 Agst. 2024</td> <td>19 Agst. 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>CV. Nikita Internasional</td> <td>CV. Solid Teak Furniture</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor/ Alamat Usaha</td> <td>Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara</td> <td>Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>PMDN</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Status Importir</td> <td>Non API-P</td> <td>Non API-P</td> </tr> <tr> <td>KBLI Terdaftar</td> <td>31001 – Industri Furniture dari Kayu</td> <td>31001 – Industri Furniture dari Kayu KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> </tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td> <td>Ade Mauled Akbar</td> <td>Mochammad Dean Jeri Pratama</td> </tr> <tr> <td>Kesimpulan/ Kesesuaian</td> <td>Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).</td> <td>Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi NIB	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	Nomor Induk Berusaha	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021	Tanggal Cetak Terbaru	20 Agst. 2024	19 Agst. 2024	Nama Pelaku Usaha	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	Alamat Kantor/ Alamat Usaha	Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara	Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara	Status Penanaman Modal	PMDN	PMDN	Status Importir	Non API-P	Non API-P	KBLI Terdaftar	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Penanggung Jawab	Ade Mauled Akbar	Mochammad Dean Jeri Pratama	Kesimpulan/ Kesesuaian	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).
Informasi NIB	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																														
Nomor Induk Berusaha	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021																														
Tanggal Cetak Terbaru	20 Agst. 2024	19 Agst. 2024																														
Nama Pelaku Usaha	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																														
Alamat Kantor/ Alamat Usaha	Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara	Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara																														
Status Penanaman Modal	PMDN	PMDN																														
Status Importir	Non API-P	Non API-P																														
KBLI Terdaftar	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller																														
Penanggung Jawab	Ade Mauled Akbar	Mochammad Dean Jeri Pratama																														
Kesimpulan/ Kesesuaian	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).																														
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verifikasi Legalitas Perdagangan</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak</td> <td>1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Versi Cetak Tanggal 20 Agst. 2024</td> <td>1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Versi Cetak Tanggal 19 Agst. 2024</td> </tr> <tr> <td>KBLI Industri Terdaftar</td> <td>31001</td> <td>31001 16293</td> </tr> <tr> <td>Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtanggankan</td> <td>KBLI 31001; Furniture Lemari, Rak, Kabinet dari kayu</td> <td>KBLI 31001; Furniture Meja dan Kursi dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>Skema Perdagangan</td> <td>Produksi sendiri dan menjual Lokal Produk Furniture Lemari, Rak, Kabinet dari kayu</td> <td>Produksi sendiri dan menjual Lokal Produk Furniture Meja dan Kursi dari kayu</td> </tr> </tbody> </table>	Verifikasi Legalitas Perdagangan	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Versi Cetak Tanggal 20 Agst. 2024	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Versi Cetak Tanggal 19 Agst. 2024	KBLI Industri Terdaftar	31001	31001 16293	Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtanggankan	KBLI 31001; Furniture Lemari, Rak, Kabinet dari kayu	KBLI 31001; Furniture Meja dan Kursi dari Kayu	Skema Perdagangan	Produksi sendiri dan menjual Lokal Produk Furniture Lemari, Rak, Kabinet dari kayu	Produksi sendiri dan menjual Lokal Produk Furniture Meja dan Kursi dari kayu															
Verifikasi Legalitas Perdagangan	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																														
NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Versi Cetak Tanggal 20 Agst. 2024	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Versi Cetak Tanggal 19 Agst. 2024																														
KBLI Industri Terdaftar	31001	31001 16293																														
Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtanggankan	KBLI 31001; Furniture Lemari, Rak, Kabinet dari kayu	KBLI 31001; Furniture Meja dan Kursi dari Kayu																														
Skema Perdagangan	Produksi sendiri dan menjual Lokal Produk Furniture Lemari, Rak, Kabinet dari kayu	Produksi sendiri dan menjual Lokal Produk Furniture Meja dan Kursi dari kayu																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Info Dokumen Wajib Pajak</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB</td> <td>1402230107682 Tgl .14 Feb. 2023</td> <td>1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021</td> </tr> <tr> <td>Nama Wajib Pajak</td> <td>CV. Nikita Internasional</td> <td>CV. Solid Teak Furniture</td> </tr> <tr> <td>NPWP Pusat, Tgl Terdaftar</td> <td>62.711.060.4-516.000 sejak 10 Feb. 2023</td> <td>41.054.918.2-516.000 sejak 6 Januari 2021</td> </tr> <tr> <td>Penerbit</td> <td>KPP Pratama Jepara</td> <td>KPP Pratama Jepara</td> </tr> <tr> <td>Kesimpulan</td> <td>NPWP sesuai tercantum dalam Profil OSS</td> <td>NPWP sesuai tercantum dalam Profil OSS</td> </tr> </tbody> </table>	Info Dokumen Wajib Pajak	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	NIB	1402230107682 Tgl .14 Feb. 2023	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021	Nama Wajib Pajak	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	NPWP Pusat, Tgl Terdaftar	62.711.060.4-516.000 sejak 10 Feb. 2023	41.054.918.2-516.000 sejak 6 Januari 2021	Penerbit	KPP Pratama Jepara	KPP Pratama Jepara	Kesimpulan	NPWP sesuai tercantum dalam Profil OSS	NPWP sesuai tercantum dalam Profil OSS			
Info Dokumen Wajib Pajak	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																					
NIB	1402230107682 Tgl .14 Feb. 2023	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021																					
Nama Wajib Pajak	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																					
NPWP Pusat, Tgl Terdaftar	62.711.060.4-516.000 sejak 10 Feb. 2023	41.054.918.2-516.000 sejak 6 Januari 2021																					
Penerbit	KPP Pratama Jepara	KPP Pratama Jepara																					
Kesimpulan	NPWP sesuai tercantum dalam Profil OSS	NPWP sesuai tercantum dalam Profil OSS																					
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prasyarat Kelayakan SPPL</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KBLI terdaftar</td> <td>31001</td> <td>16293, 31001</td> </tr> <tr> <td>Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)</td> <td>3000 M2 (0,3 Ha / kurang dari 1 Ha)</td> <td>650 M2 (0,065 Ha / kurang dari 1 Ha)</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha Klasifikasi Risiko</td> <td>Usaha Mikro / Risiko Rendah</td> <td>Usaha Mikro / Risiko Rendah</td> </tr> <tr> <td>Kesimpulan</td> <td>Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 20 Ags. 2024</td> <td>Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 19 Ags. 2024</td> </tr> </tbody> </table>	Prasyarat Kelayakan SPPL	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	KBLI terdaftar	31001	16293, 31001	Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)	3000 M2 (0,3 Ha / kurang dari 1 Ha)	650 M2 (0,065 Ha / kurang dari 1 Ha)	Skala Usaha Klasifikasi Risiko	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Kesimpulan	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 20 Ags. 2024	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 19 Ags. 2024						
Prasyarat Kelayakan SPPL	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																					
KBLI terdaftar	31001	16293, 31001																					
Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)	3000 M2 (0,3 Ha / kurang dari 1 Ha)	650 M2 (0,065 Ha / kurang dari 1 Ha)																					
Skala Usaha Klasifikasi Risiko	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah																					
Kesimpulan	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 20 Ags. 2024	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 19 Ags. 2024																					
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentasi Komitmen SPPL</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesesuaian Lokasi usaha</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Kesesuaian Lingkup Usaha</td> <td>Sesuai</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha</td> <td>Sudah dikelola sesuai kondisi</td> <td>Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah</td> <td>Tersedia</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>Isu Gangguan Lalu Lintas</td> <td>Sudah dikelola sesuai kondisi</td> <td>Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td>Isu Persyaratan Lingkungan lainnya</td> <td>Menunjukkan komtmen kelola</td> <td>Menunjukkan komtmen kelola</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentasi Komitmen SPPL	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai	Sesuai	Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai	Sesuai	Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi	Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia	Tersedia	Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi	Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komtmen kelola	Menunjukkan komtmen kelola
Dokumentasi Komitmen SPPL	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																					
Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai	Sesuai																					
Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai	Sesuai																					
Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi																					
Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia	Tersedia																					
Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi																					
Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komtmen kelola	Menunjukkan komtmen kelola																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi PB-UI</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alamat/Lokasi Industri</td> <td>Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara</td> <td>Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara</td> </tr> <tr> <td>Koordinat Geo Lokasi</td> <td>6°37'53,04" LS; 110°45'1,80" BT</td> <td>6°36'19,08" LS; 110°40'42,96" BT</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko</td> <td>1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Versi Cetak Tanggal 20 Agst. 2024</td> <td>1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Versi Cetak Tanggal 19 Agst. 2024</td> </tr> <tr> <td>Jenis Izin Usaha dalam NIB</td> <td>Izin Operasional dan Komersil</td> <td>Izin Operasional dan Komersil</td> </tr> <tr> <td>KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)</td> <td>31001 – Industri Furniture dari Kayu</td> <td>31001 – Industri Furniture dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> </tr> <tr> <td>Nilai Investasi</td> <td>Rp. 200.000.000,-</td> <td>Rp. 570.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha/Klasifikasi Risiko</td> <td>Usaha Mikro / Risiko Rendah</td> <td>Usaha Mikro / Risiko Rendah</td> </tr> <tr> <td>Kapasitas Izin di OSS</td> <td>Industri Furniture dari kayu = 1000 Pcs/Thn Setara = 75 M3/Thn</td> <td>Industri Furniture dari kayu = 2500 Pcs/Thn Setara = 250 M3/Tahun Industri Kerajinan dari Kayu = 1000 Pcs/Thn</td> </tr> <tr> <td>Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi</td> <td>Perusahaan memiliki izin usaha setelah berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001, Izin usahanya cukup berupa NIB.</td> <td>Perusahaan memiliki izin usaha setelah berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001 dan KBLI 16293, Izin usahanya cukup berupa NIB.</td> </tr> </tbody> </table>			Informasi PB-UI	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	Alamat/Lokasi Industri	Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara	Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara	Koordinat Geo Lokasi	6°37'53,04" LS; 110°45'1,80" BT	6°36'19,08" LS; 110°40'42,96" BT	Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Versi Cetak Tanggal 20 Agst. 2024	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Versi Cetak Tanggal 19 Agst. 2024	Jenis Izin Usaha dalam NIB	Izin Operasional dan Komersil	Izin Operasional dan Komersil	KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Nilai Investasi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 570.000.000,-	Skala Usaha/Klasifikasi Risiko	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Kapasitas Izin di OSS	Industri Furniture dari kayu = 1000 Pcs/Thn Setara = 75 M3/Thn	Industri Furniture dari kayu = 2500 Pcs/Thn Setara = 250 M3/Tahun Industri Kerajinan dari Kayu = 1000 Pcs/Thn	Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi	Perusahaan memiliki izin usaha setelah berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001, Izin usahanya cukup berupa NIB.	Perusahaan memiliki izin usaha setelah berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001 dan KBLI 16293, Izin usahanya cukup berupa NIB.
		Informasi PB-UI	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																														
		Alamat/Lokasi Industri	Jl. Raya Batealit – Tahunan RT.01/RW.02, Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara	Jl. Ringin Indah RT.9/RW.1 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara																														
		Koordinat Geo Lokasi	6°37'53,04" LS; 110°45'1,80" BT	6°36'19,08" LS; 110°40'42,96" BT																														
		Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko	1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023 Versi Cetak Tanggal 20 Agst. 2024	1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021 Versi Cetak Tanggal 19 Agst. 2024																														
		Jenis Izin Usaha dalam NIB	Izin Operasional dan Komersil	Izin Operasional dan Komersil																														
		KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller																														
		Nilai Investasi	Rp. 200.000.000,-	Rp. 570.000.000,-																														
		Skala Usaha/Klasifikasi Risiko	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah																														
		Kapasitas Izin di OSS	Industri Furniture dari kayu = 1000 Pcs/Thn Setara = 75 M3/Thn	Industri Furniture dari kayu = 2500 Pcs/Thn Setara = 250 M3/Tahun Industri Kerajinan dari Kayu = 1000 Pcs/Thn																														
Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi	Perusahaan memiliki izin usaha setelah berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001, Izin usahanya cukup berupa NIB.	Perusahaan memiliki izin usaha setelah berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001 dan KBLI 16293, Izin usahanya cukup berupa NIB.																																
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi SIINAS</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bukti Kepemilikan Akun</td> <td>Tersedia</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>Bukti Pelaporan</td> <td>s/d Semester Ganjil Tahun 2024</td> <td>s/d Semester Ganjil Tahun 2024</td> </tr> </tbody> </table>			Informasi SIINAS	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia	Tersedia	Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024	s/d Semester Ganjil Tahun 2024																					
		Informasi SIINAS	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																														
		Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia	Tersedia																														
Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024	s/d Semester Ganjil Tahun 2024																																
<p>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</p> <p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>																																		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi API-P</th> <th>CV. Nikita Internasional</th> <th>CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Status</td> <td>Bukan Importir / Non API-P</td> <td>Bukan Importir / Non API-P</td> </tr> <tr> <td>Validasi</td> <td>NIB 1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023</td> <td>NIB 1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021</td> </tr> </tbody> </table>			Informasi API-P	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture	Status	Bukan Importir / Non API-P	Bukan Importir / Non API-P	Validasi	NIB 1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023	NIB 1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021																					
Informasi API-P	CV. Nikita Internasional	CV. Solid Teak Furniture																																
Status	Bukan Importir / Non API-P	Bukan Importir / Non API-P																																
Validasi	NIB 1402230107682 Tgl. 14 Feb. 2023	NIB 1202000120967 Tgl. 6 Jan. 2021																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai hasil rapat pembentukan Kelompok Jepara 1, tertanggal 19 Agustus 2024.															
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																	
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																	
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identitas PBUI</th> <th>Jenis Bahan Baku Industri</th> <th>Identifikasi Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dokumen Pembelian</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Nikita Internasional</td> <td>Komponen dan Mebel Setengah Jadi Bodi Lemari/Rak, Bodi Kabinet Drawer/Laci, Pintu Lemari/Rak Partisi Ruang, Kursi,</td> <td>Jati Tua/ Rustic Teak</td> <td>SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar/Transfer</td> <td>Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal</td> </tr> <tr> <td>CV. Solid Teak Furniture</td> <td>Komponen dan Mebel Setengah Jadi Top Table Rangka Kursi Rangka Meja Meja dan Kursi Unfinished</td> <td>Jati Fresh Cut Kering Angin</td> <td>SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar/Transfer</td> <td>Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal</td> </tr> </tbody> </table>	Identitas PBUI	Jenis Bahan Baku Industri	Identifikasi Jenis Kayu	Jenis Dokumen Pembelian	Keterangan	CV. Nikita Internasional	Komponen dan Mebel Setengah Jadi Bodi Lemari/Rak, Bodi Kabinet Drawer/Laci, Pintu Lemari/Rak Partisi Ruang, Kursi,	Jati Tua/ Rustic Teak	SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar/Transfer	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal	CV. Solid Teak Furniture	Komponen dan Mebel Setengah Jadi Top Table Rangka Kursi Rangka Meja Meja dan Kursi Unfinished	Jati Fresh Cut Kering Angin	SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar/Transfer	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal
Identitas PBUI	Jenis Bahan Baku Industri	Identifikasi Jenis Kayu	Jenis Dokumen Pembelian	Keterangan													
CV. Nikita Internasional	Komponen dan Mebel Setengah Jadi Bodi Lemari/Rak, Bodi Kabinet Drawer/Laci, Pintu Lemari/Rak Partisi Ruang, Kursi,	Jati Tua/ Rustic Teak	SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar/Transfer	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal													
CV. Solid Teak Furniture	Komponen dan Mebel Setengah Jadi Top Table Rangka Kursi Rangka Meja Meja dan Kursi Unfinished	Jati Fresh Cut Kering Angin	SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar/Transfer	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																					
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<table border="1" data-bbox="900 300 1944 647"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">CV. Nikita Internasional</th> <th colspan="4">CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> <tr> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Keterangan</th> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei. 24</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>0,6120</td> <td>Bahan Lemari Jati</td> <td>11</td> <td>301</td> <td>7,7272</td> <td>Bahan Meja, Kursi</td> </tr> <tr> <td>Jun. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>-</td> <td>13</td> <td>369</td> <td>17,1551</td> <td>Bahan Meja, Kursi</td> </tr> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>3</td> <td>20</td> <td>1,8170</td> <td>Bahan Lemari Jati Top Table</td> <td>19</td> <td>406</td> <td>17,0881</td> <td>Bahan Meja, Kursi</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4</td> <td>30</td> <td>2,4290</td> <td></td> <td>43</td> <td>1076</td> <td>41,9704</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	CV. Nikita Internasional				CV. Solid Teak Furniture				Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Mei. 24	1	10	0,6120	Bahan Lemari Jati	11	301	7,7272	Bahan Meja, Kursi	Jun. 24	0	0	0,0000	-	13	369	17,1551	Bahan Meja, Kursi	Jul. 24	3	20	1,8170	Bahan Lemari Jati Top Table	19	406	17,0881	Bahan Meja, Kursi	Total	4	30	2,4290		43	1076	41,9704	
Bulan	CV. Nikita Internasional				CV. Solid Teak Furniture																																																		
	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan																																															
Mei. 24	1	10	0,6120	Bahan Lemari Jati	11	301	7,7272	Bahan Meja, Kursi																																															
Jun. 24	0	0	0,0000	-	13	369	17,1551	Bahan Meja, Kursi																																															
Jul. 24	3	20	1,8170	Bahan Lemari Jati Top Table	19	406	17,0881	Bahan Meja, Kursi																																															
Total	4	30	2,4290		43	1076	41,9704																																																
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari kedua anggota Kelompok Jepara 1, sebagai Perusahaan pengolahan mebel / furniture dari kayu, pihaknya tidak menggunakan jenis kayu yang terkategori dibatasi untuk diperdagangkan karena tergolong dalam jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini. Telah teridentifikasi dalam data penerimaan bahan baku, bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 bahwa Kelompok Jepara 1 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p>																																																					
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Not Aplicable	<p>Para PBUI Anggota Kelompok Jepara 1 tidak melakukan penerimaan langsung atas bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>																																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Para PBUI anggota Kelompok Jepara 1 selama periode audit tiga bulan terakhir pada rentang Mei – Juli 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah dari industri lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, Kelompok Jepara 1 telah menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi dari pemasok yang berstatus pengrajin perorangan di Kabupaten Jepara. Seluruh pemasok diketahui belum bersertifikasi VLHH, namun dengan kategori bahan bakunya berupa kayu jenis budidaya yang diperoleh dari hutan hak, sehingga seluruh anggota kelompok mendeklarasikan legalitas pasokannya melalui pemeriksaan DHH kepada para pemasok mebel setengah jadi, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 4 dari SK. 9895 Tahun 2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.
Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																			
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Kedua PBUI sebagai Anggota Kelompok Jepara 1, yaitu CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture berstatus bukan sebagai importir/Non API-P, tidak ada impor bahan baku.																																			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Para Anggota Kelompok Jepara 1 menerapkan mekanisme ketelusuran proses produksi yang dapat membuktikan identitas asal-usul pasokan bahan baku yang diproduksi. Adapun ketelusuran di CV. Nikita Internasional menggunakan kode refferensi dari SPK (Surat Perintah Kerja) dan kode nama pemasok, dimana kode SPK dan kode pemasok terpasang pada label barang setengah jadi yang diproses finishing. Sedangkan ketelusuran di CV. Solid Teak Furniture menggunakan kode pemasok yang berupa kombinasi nomor yang ditandai pada salah satu sisi mebel setengah jadi menggunakan palu tok angka, dilengkapi label yang memuat tanggal terima.																																			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Kelompok Jepara 1 merupakan pada pemegang PBUI/IUI Lanjutan yang setiap industri anggotanya menghasilkan produk furniture. Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, kegiatan produksi yang dilakukan oleh tiap PBUI anggota Kelompok Jepara 1 merupakan proses finishing produk furniture, dimana dalam prosesnya, terdapat barang yang belum selesai terproses dari bulan sebelumnya dan menjadi WIP (Wood In Process) di bulan berjalan, dimana hasil output tampak logis jika dibandingkan dengan angka alokasi bahan baku, input bulan berjalan, produk yang masih dalam pengerjaan, dan hasil di bulan berjalan. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mei s/d Jun. 2024</th> <th colspan="4">CV. Nikita Internasional</th> <th colspan="4">CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> <tr> <th>Stok</th> <th>In Process</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Stok</th> <th>In Process</th> <th>Input</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total (M3)</td> <td>2,2644</td> <td>2,4290</td> <td>4,6934</td> <td>4,0814</td> <td>0,0000</td> <td>41,9704</td> <td>41,9704</td> <td>35,4167</td> </tr> <tr> <td>Total (Pcs)</td> <td>37</td> <td>20</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>0</td> <td>1076</td> <td>540</td> <td>540</td> </tr> </tbody> </table>	Mei s/d Jun. 2024	CV. Nikita Internasional				CV. Solid Teak Furniture				Stok	In Process	Input	Output	Stok	In Process	Input	Output	Total (M3)	2,2644	2,4290	4,6934	4,0814	0,0000	41,9704	41,9704	35,4167	Total (Pcs)	37	20	57	57	0	1076	540	540
Mei s/d Jun. 2024	CV. Nikita Internasional				CV. Solid Teak Furniture																																
	Stok	In Process	Input	Output	Stok	In Process	Input	Output																													
Total (M3)	2,2644	2,4290	4,6934	4,0814	0,0000	41,9704	41,9704	35,4167																													
Total (Pcs)	37	20	57	57	0	1076	540	540																													
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identitas Anggota PBUI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi 3 Bulan (Pcs)</th> <th>Kapasitas Izin (Pertahun)</th> <th>Satuan</th> <th>Utilitas Triwulanan (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Nikita Internasional</td> <td>Furniture kayu</td> <td>57</td> <td>1.000</td> <td>Pcs</td> <td>22,80</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CV. Solid Teak Furniture</td> <td>Furniture kayu</td> <td>540</td> <td>2.500</td> <td>Pcs</td> <td>21,60</td> </tr> <tr> <td>Kerajinan Ukiran dari Kayu</td> <td>-</td> <td>1.000</td> <td>Pcs</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Identitas Anggota PBUI	Jenis Produk	Realisasi 3 Bulan (Pcs)	Kapasitas Izin (Pertahun)	Satuan	Utilitas Triwulanan (%)	CV. Nikita Internasional	Furniture kayu	57	1.000	Pcs	22,80	CV. Solid Teak Furniture	Furniture kayu	540	2.500	Pcs	21,60	Kerajinan Ukiran dari Kayu	-	1.000	Pcs	-												
Identitas Anggota PBUI	Jenis Produk	Realisasi 3 Bulan (Pcs)	Kapasitas Izin (Pertahun)	Satuan	Utilitas Triwulanan (%)																																
CV. Nikita Internasional	Furniture kayu	57	1.000	Pcs	22,80																																
CV. Solid Teak Furniture	Furniture kayu	540	2.500	Pcs	21,60																																
	Kerajinan Ukiran dari Kayu	-	1.000	Pcs	-																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Kelompok Jepara 1 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																																																																												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Kelompok Jepara 1 memiliki laporan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total Periode Mei s/d Jul. 2024</th> <th colspan="3">CV. Nikita Internasional</th> <th colspan="3">CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> <tr> <th>Rincian Mutasi</th> <th>Satuan</th> <th>LMK Bahan</th> <th>LMK WIP</th> <th>LMK Produk</th> <th>LMK Bahan</th> <th>LMK WIP</th> <th>LMK Produk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Stok Awal</td> <td>Pcs</td> <td>0</td> <td>27</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>0,0000</td> <td>1,6524</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Perolehan</td> <td>Pcs</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>57</td> <td>1076</td> <td>1076</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>2,4290</td> <td>2,4290</td> <td>4,0814</td> <td>41,9704</td> <td>41,9704</td> <td>35,4167</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pengurangan</td> <td>Pcs</td> <td>30</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>1076</td> <td>540</td> <td>525</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>2,4290</td> <td>4,0814</td> <td>4,0814</td> <td>41,9704</td> <td>35,4167</td> <td>31,5093</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Stok Akhir</td> <td>Pcs</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>3,9074</td> </tr> </tbody> </table>	Total Periode Mei s/d Jul. 2024		CV. Nikita Internasional			CV. Solid Teak Furniture			Rincian Mutasi	Satuan	LMK Bahan	LMK WIP	LMK Produk	LMK Bahan	LMK WIP	LMK Produk	Stok Awal	Pcs	0	27	0	0	0	0	M3	0,0000	1,6524	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Perolehan	Pcs	30	30	57	1076	1076	540	M3	2,4290	2,4290	4,0814	41,9704	41,9704	35,4167	Pengurangan	Pcs	30	57	57	1076	540	525	M3	2,4290	4,0814	4,0814	41,9704	35,4167	31,5093	Stok Akhir	Pcs	0	0	0	0	0	15	M3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9074
Total Periode Mei s/d Jul. 2024		CV. Nikita Internasional			CV. Solid Teak Furniture																																																																									
Rincian Mutasi	Satuan	LMK Bahan	LMK WIP	LMK Produk	LMK Bahan	LMK WIP	LMK Produk																																																																							
Stok Awal	Pcs	0	27	0	0	0	0																																																																							
	M3	0,0000	1,6524	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000																																																																							
Perolehan	Pcs	30	30	57	1076	1076	540																																																																							
	M3	2,4290	2,4290	4,0814	41,9704	41,9704	35,4167																																																																							
Pengurangan	Pcs	30	57	57	1076	540	525																																																																							
	M3	2,4290	4,0814	4,0814	41,9704	35,4167	31,5093																																																																							
Stok Akhir	Pcs	0	0	0	0	0	15																																																																							
	M3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9074																																																																							
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																																																														
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Kelompok Jepara 1 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Kelompok Jepara 1 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Kelompok Jepara 1 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																												
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Jepara 1 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	Kelompok Jepara 1 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																												


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																									
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																											
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																											
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Sesuai izin yang tersedia, kegiatan produksi yang dihasilkan oleh para anggota PBUI dari Kelompok Jepara 1 berupa produk Furniture dari kayu. Selama periode audit, Kelompok Jepara 1 telah melakukan kegiatan Pemindahtanganan berupa kegiatan penjualan domestik produk furniture yang dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa Nota Perusahaan, dan Invoice.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">CV. Nikita Internasional</th> <th colspan="3">CV. Solid Teak Furniture</th> </tr> <tr> <th>Dok. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Dok. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Jun. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>3</td> <td>57</td> <td>4,0814</td> <td>1</td> <td>525</td> <td>31,5093</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3</td> <td>57</td> <td>4,0814</td> <td>1</td> <td>525</td> <td>31,5093</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	CV. Nikita Internasional			CV. Solid Teak Furniture			Dok. (Set)	Pcs	M3	Dok. (Set)	Pcs	M3	Mei. 24	0	0	0,0000	0	0	0,0000	Jun. 24	0	0	0,0000	0	0	0,0000	Jul. 24	3	57	4,0814	1	525	31,5093	Total	3	57	4,0814	1	525	31,5093
Bulan	CV. Nikita Internasional			CV. Solid Teak Furniture																																							
	Dok. (Set)	Pcs	M3	Dok. (Set)	Pcs	M3																																					
Mei. 24	0	0	0,0000	0	0	0,0000																																					
Jun. 24	0	0	0,0000	0	0	0,0000																																					
Jul. 24	3	57	4,0814	1	525	31,5093																																					
Total	3	57	4,0814	1	525	31,5093																																					
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																																											
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB																																											
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 1, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																									
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 1, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																									
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 1, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																									
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 1, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																									
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 1, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																									
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK																																											
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK																																											
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Mengingat bahwa audit Tahun 2024 untuk PBUI kelompok Jepara 1 ini adalah audit sertifikasi dimana belum ada status sertifikasi yang bisa digunakan sebagai syarat sublisensi penggunaan tanda SVLK. Maka verifier ini belum dapat diterapkan penilaiannya																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP/Tata Tertib Kerja untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari seluruh data jumlah karyawan di setiap anggota KELOMPOK JEPARA 1, diketahui bahwa karyawan termuda sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Setiap Anggota PBUI Kelompok Jepara 1 telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpisah menurut Gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Jepara 1 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Jepara 1 dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan